

BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya badan koordinasi kehumasan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, sehingga perlu disusun keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Kabupaten Bangli No. 130 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026
- Lamp.: 1 hlm.